

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/451/X/KA/PB.01/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sampel barang bukti Narkotika

dengan tersangka tindak pidana narkotika an. A.A. Made Adi Pramana, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/0006-NAR/IV/2023/BNNP-NTB, tanggal 05 April 2023;

5. Surat Perintah Penyidikan nomor : Sprin-Sidik/0006/IV/2023/BNNP-NTB, tanggal 05 April 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Wawan Zulfadli, S.Adm

Penyidik Sie Intelijen

2. <u>Rizka Rachmad Kurniawan</u> Pengelola Data Sie Intelijen

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Pemeriksaan terhadap saksi an. Alexander Raicevic Dokljanov yang di duga terlibat Tindak Pidana Narkotika, pada hari Senin s.d Rabu tanggal 16 s.d 18 Oktober 2023 di Labfor Polda Bali Denpasar.
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaram (Non DIPA).
- 3. dalam melaksanakan perintah, petugas dilengkapi dengan Senjata Api genggam Type CZ P.07 Kal.22LR dengan jumlah amunisi 10 (Sepuluh) butir.
- 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 10 Oktober 2023



